


**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WARIS TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun Oleh:**

**HASAN BASRI**  
**C.100 100 103**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Naskah Publikasi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Oleh Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

Pembimbing II



(Septarina Budiwati, S.H., M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum.)

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WARIS TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN  
(Study Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)**

Hasan Basri  
C100.100.103  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
email : haassanbassri@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian ahli waris yang mendapatkan hak warisan, dalam pembagian harta warisan. Serta Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas hak-hak yang di dapat oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisa yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dokumentasi, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara waris terhadap pembagian harta warisan diselesaikan melalui jalur pengadilan, dimana para pihak yang berperkara berdomisili di daerah Klaten maka perkara diselesaikan di Pengadilan Negeri Klaten. Sebagaimana dalam putusan Nomor No. 71/PDT.G/2011/PN.Klt disebutkan bahwa, Majelis hakim memutuskan di dasarkan dengan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa barang-barang sengketa yang berupa tanah pekarangan dan rumah yang semula merupakan barang-barang peninggalan almarhum Pak Karto Wiredjo dan kemudian di waris oleh Mbok Kartowiredjo alias Poniyeem tersebut harus dibagi 5 (lima) secara adil.

*Kata kunci:* Pembagian harta warisan, Pembuktian hakim, dan Pertimbangan hakim.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the consideration of judges in determining the evidentiary heirs receive inheritance rights, the division of inheritance. To determine the consideration as well as the judge in determining the verdict of the rights in the can by the heir in the division of inheritance. The method I use is a normative juridical approach. In the preparation of this paper, the author uses descriptive research. Using this type of primary data and secondary data. Data collection techniques used through library research and field research. Analysis that the authors use in this study is qualitative data analysis documentation, Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the settlement of inheritance to the division of inheritance resolved through the courts, where the litigants domiciled in Klaten, the case resolved in District Court Klaten. As in the decision No. No. 71 / PDT.G / 2011 / PN.Klt mentioned that judges decide on the basis of the provisions of Section 852 Code of Civil Law that goods such as land disputes yard and house, originally a relics of the late Mr. Karto Wiredjo and then in inheritance by mBok Kartowiredjo called Poniyeem should be divided by five (5) equally.*

*Keywords:* division of inheritance, Proof of judges, and consideration of judges

## PENDAHULUAN

Dalam tatanan kehidupan berkeluarga, perkara yang berkaitan dengan warisan sering menimbulkan permasalahan. Adanya permasalahan tersebut sering menyebabkan sengketa dan perpecahan dalam keluarga. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi ranah kehidupan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus melibatkan pihak luar ataupun pengadilan. Karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pribadi.

Secara sederhana pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Fungsi dari pewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris. Pengertian Hukum waris sendiri adalah: keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.<sup>2</sup> Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu tercipta tatanan hukumnya.

Pembagian warisan yang dianggap tidak sesuai dan tidak adil lah yang menyebabkan timbulnya perselisihan, dimana dalam hal ini salah satu pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterimanya, sehingga mengajukan gugatan di pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan yang diharapkan. Meskipun pihak keluarga tersebut menyadari bahwa penyelesaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik, namun apabila proses tersebut tidak dapat terwujud, maka

---

<sup>1</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hal. 52.

<sup>2</sup> Suparman Usman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata B.W*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1990, hal. 48.

hanya lewat jalur hukum lah yang dianggap memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena keputusan yang adil dianggap memenuhi kepastian hukum bagi para pihak.

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan asas keadilan dalam pembagian harta warisan. Apabil terjadi sengketa harta peninggalan dari orang tuanya, maka proses penyelesaian sengketa tersebut harus mampu diselesaikan dengan mengedepankan kedudukan, hak, serta kewajiban masing-masing pihak dalam pembagiannya. Namun disisi lain, yang juga sangat penting bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti adalah memahami bagaimanakah ketentuan serta proses pemberian atau pengalihan harta dari orang tua kepada anak atau ahli waris, serta bagaimana prinsip-prinsip dalam pembagian kewarisan menurut kitab undang-undang yang dijadikan dasar dalam putusan, serta faktor-faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul proses penyelesaian perkara waris terhadap pembagian harta warisan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten).

Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian ahli waris yang mendapatkan hak warisan dalam pembagian harta warisan, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas hak-hak yang di dapat oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif, bahwasannya penulisan penelitian ini mengenai penerapan hukumnya oleh hakim dalam memberikan putusan, dalam kasus sengketa waris di pengadilan. Kajian di dasarkan

---

<sup>3</sup>Cik Hasan Basri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 36.

pada aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin manusia, keadaan, atau gejala lainnya.<sup>4</sup> Tujuannya adalah untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukumnya dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hakim dalam Menentukan Pembuktian dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Pembagian Harta Warisan**

Beban pembuktian merupakan bagian yang sangat penting yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak. Dimulai dengan pengajuan alat-alat bukti dan selanjutnya hakimlah yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg, yang menyatakan bahwa "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu".

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Klaten, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu hakim yang bernama Pak Joko Susila, S.H. beliau mengatakan bahwa Majelis Hakim akan membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana pihak Penggugat akan membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat akan diberikan beban untuk membantah dari

---

<sup>4</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Hukum Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1991, hal. 58.

dalil-dalil yang di ajukan oleh pihak Penggugat. Beban pembuktian untuk kedua belah pihak adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

*Pertama*, Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa perubahan daftar C Desa Karang Nomor 308 tercatat atas nama Sudiyo dan kemudian terbit sertifikat hak milik Nomor 1801 tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat.

*Kedua*, Tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan terkait dengan proses timbulnya buku tanah Desa Karang C No. 308 tercatat atas nama Sudiyo telah sesuai dan merupakan hasil dari keputusan rapat Desa Karang pada tanggal 28-2-1959, yang telah disetujui dan disepakati oleh Ny. Kartowiredjo alias Mbok Poniem dan Ny. Somo suminto alias Mbok Sugiyem.

Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 dan 3 (Tiga) orang saksi yakni masing-masing saksi Kwatno, saksi Sapta Giri, dan saksi Sugito Gito Diharjo Untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan surat bukti T-1 s/d T-13 dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan saksi. Berdasarkan kesimpulan fakta-fakta hukum tentang pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat maka di peroleh hasil kesimpulan Hakim sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi tidak ada yang menyaksikan bahwa perubahan atas pergantian nama tersebut dilakukan dan disaksikan oleh saksi, selain itu dari pihak Penggugat juga tidak mengetahui perubahan tersebut, kalau memang ada perubahan seharusnya dilakukan dengan ugeran juga dan yang menyerahkan adalah Ny. Kartowiredjo sebagai orang yang namanya tertulis pada ugeran sebelumnya yang di tunjukan kepada Sudiyo, namun kenyataan hal tersebut tidak ada. Pihak Penggugat mampu membuktikan bahwa perubahan nama Ny. Kartowiredjo alias Poniem telah di

---

<sup>5</sup> Joko Susilo, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 07 Agustus 2015, Pukul 10:00 WIB.

coret dan di ubah menjadi bernama Sudiyo, oleh sebab itu kepemilikan dan penguasaan barang-barang sengketa oleh Tergugat yang semula merupakan barang peninggalan dari almarhum Pak Kartowiredjo alias Soenoe tidak sesuai serta tidak sah.

Pihak Tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahan/jawabannya, terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah dari peninggalan almarhum Pak Kartowiredjo secara sah dan sesuai menurut hukum. Karena dalam proses penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut, yang ternyata tanpa melibatkan pihak lain yang berhak sebagai ahli waris yaitu Ny. Mangun Suharjo alias Suyati (Penggugat). Karena berdasarkan keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa pergantian nama dalam buku ugeran Desa Karang tersebut telah sesuai dan di saksikan oleh para saksi, dan dalam pembuktiannya terungkap berdasarkan alat bukti tertulis tersebut, bahwa pergantian nama tersebut dilakukan oleh Tergugat sendiri.

Dengan demikian Hakim melihat ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk menguasai tanah tersebut tanpa persetujuan dari pihak pewaris, dengan kata lain bisa dikatakan hal tersebut sebagai tindakan yang ilegal atau tidak sah, sehingga hasil pembuktian tersebut dapat di jadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan.<sup>6</sup>

### **Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Atas Hak-Hak yang Didapat oleh Alih Waris dalam Pembagian Harta Warisan**

Hasil atau kesimpulan pada proses pembuktian diatas, selanjutnya akan dijadikan pedoman utama oleh Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan sebuah putusan, sehingga proses pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah rangkaian persidangan sebelum akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan sebuah putusan. Pertimbangan dari putusan sampai mengambil putusan demikian, alasan dan dasar dari putusannya harus dimuat dalam suatu putusan, hal

---

<sup>6</sup> Joko Susilo, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 07 Agustus 2015, Pukul 10:00 WIB.



tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 184 HIR, 195 RBg, dan pasal 24 UU No.48 Tahun 2009.<sup>7</sup>

Berdasarkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan daftar C Desa Karang Nomor 143 atas tanah pekarangan sengketa yang semula tercatat atas nama Kartowiredjo sebagaimana tersebut dalam buku ugeran Desa Karang Nomor 25 tanggal 12-12-1956 dan kemudian berubah menjadi C Desa Karang Nomor 308 tercatat atas nama Sudiyo dan kemudian terbit sertifikat hak milik nomor 1801 tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat.

Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 dan 3 (Tiga) orang saksi yakni masing-masing saksi Kwatno, saksi Sapta Giri, dan saksi Sugito Gito Diharjo. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat dalam perkara tersebut adalah adanya bukti (P-7) berupa foto copy buku ugeran Desa Karang No 8 tanggal 17 februari 1956 (sama dengan bukti T-1) dan bukti P-8 berupa foto copy buku ugeran desa Karang Nomor 25 Tanggal 12 desember 1956 (sama dengan T-2) adalah menerangkan asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga dalam hal ini dapat di pergunakan sebagai dasar untuk pembuktian selanjutnya.

Untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-13 dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan saksi. Karena dalam hal ini pihak Tergugat merasa sudah cukup dengan pengajuan alat bukti tertulis, sehingga tidak perlu mengajukan saksi lagi. Bukti-bukti yang di ajukan Tergugat yaitu bukti T-1 s/d bukti T-3, T-9, T-10, T-12, adalah sama dengan bukti yang di ajukan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan di atas, bukti T-4 adalah kutipan daftar

---

<sup>7</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 184 HIR, 195 RBg, dan pasal 24.

buku C Desa Karang No. 308 atas nama Broto Winarso alias Sudiyo, sedangkan bukti T-5 s/d T-8, T-13 adalah berkaitan dengan proses pengajuan sertifikat oleh Tergugat.

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Klaten, dengan salah satu Hakim yang bernama Pak Joko Susila, S.H. beliau mengatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara telah selesai, maka sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara Majelis Hakim berkewajiban untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dimana nantinya pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut.<sup>8</sup>

Terhadap tanah pekarangan peninggalan almarhum Pak Kartowiredjo (kecuali tanah pekarangan point 4 sub C di atas) telah beralih menjadi atas nama Sudiyo (Tergugat) dan terdaftar dalam buku C Desa Karang Nomor 308 (bukti T-3), serta sertifikatnya telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten pada tahun 2005 menjadi hak milik nomor 1801 tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso (bukti T-10).

Terhadap pencoretan dan pergantian nama pada buku ugeran No. 25 tanggal 12 desember 1956 Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati tulisan pada buku ugeran tersebut ternyata tulisan tersebut menggunakan pena yang berbeda dan juga bentuk tulisanya berbeda dengan tulisan sebelumnya, terlebih-lebih dalam pencoretan dan perubahan sehingga pencoretan dan perubahan tersebut adalah tidak sah karena tidak di dukung oleh alat bukti yang lain, bahkan adanya upaya dari Tergugat untuk menguasai tanah dan sawah tersebut, yang merupakan hak anggaduh dan di kuasai turun temurun terutama oleh Tergugat sebagai salah satu cucu laki-laki Kartowiredjo merupakan petunjuk bahwa Tergugat mempunyai peran dalam pencoretan dan perubahan nama pada buku ugeran desa tersebut.

Dengan demikian maka buku ugeran Desa Karang No. 25 tanggal 12-12-1956 adalah sebagaimana telah tertulis sebelum ada pencoretan dan penggantian nama dari

---

<sup>8</sup> Joko Susilo, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 07 Agustus 2015, Pukul 10:00 WIB.

Ny. Kartowiredjo alias Poniym menjadi Sudiyo, sehingga pencoretan dan penggantian nama tersebut adalah tidak sah karena tidak ada catatannya kapan dan dimana pencoretan dan perubahan itu dilakukan dan disaksikan oleh siapa, seharusnya kalau memang ada perubahan harusnya dilakukan dengan ugeran juga dan yang menyerahkan adalah Ny. Kartowiredjo sebagai orang yang namanya tertulis pada ugeran sebelumnya yang di tunjukan kepada Sudiyo, namun kenyataan hal tersebut tidak ada.

Dengan demikian tindakan Tergugat sebagai tindakan yang ilegal dan di anggap tidak sah. Karena didasarkan bukan pada suatu perjanjian atau kesepakatan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Apabila mau di dasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian yang di dalilkan oleh bantahan Tergugat, yang menyatakan bahwa timbulnya buku tanah Desa Karang C No.308 tercatat atas nama Tergugat Sudiyo merupakan buah hasil dari keputusan rapat Desa Karang tanggal 28-2-1959 yang telah mendapat persrtujuan dari seluruh peserta rapat desa termasuk para ahli waris dari almarhum Kartowiredjo yaitu Mbok Poniym dan Mbok Somosuminto alias mbok Sugiyem selaku pihak Penggugat. Maka sesuai Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian perubahan tanah tersebut yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat subyektif yaitu “Tentang kesepakatan yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut”.<sup>9</sup> Karena berdasarkan faktanya sesuai dengan bukti surat dan keterangan para saksi dimana perubahan tersebut tidak melibatkan pihak Penggugat sebagai salah satu ahli waris, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dan kesepakatan tersebut dapat dibatalkan.

Hal tersebut secara langsung akan merugikan kepentingan hukum/hak-hak Penggugat dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa dalam proses perubahan daftar C Desa Karang Nomor 143 atas tanah pekarangan sengketa yang semula tercatat

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320, hal. 339.

atas nama Kartowiredjo sebagaimana tersebut dalam buku ugeran Desa Karang Nomor 25 tanggal 12-12-1956 dan kemudian berubah menjadi C Desa Karang Nomor 308 tercatat atas nama Sudiyo dan kemudian terbit sertifikat hak milik nomor 1801 tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso yang tercatat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten pada tahun 2005 (Bukti T-10) adalah tidak sah dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:<sup>10</sup> “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat dikabulkan dalil-dalil bantahnya yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan tentang pencoretan dan perubahan nama dari Ny. Kartowiredjo menjadi atas nama Sudiyo adalah sah. Tidak sahnya pencoretan dan penggantian nama pada buku ugeran desa tersebut maka perubahan daftar C Desa Karang No. 143 atas tanah pekarangan sengketa yang semula tercatat atas nama Kartowiredjo sebagaimana tersebut dalam buku ugeran Desa Karang No. 25 tanggal 12-12-1956 kemudian berubah menjadi C Desa Karang Nomor 308 tercatat atas nama Sudiyo dan kemudian terbit sertifikat hak milik nomor 1801 tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso karena di landasi oleh suatu perbuatan yang tidak sah maka Majelis berpendapat petitum angka 6 haruslah dikabulkan.

Mengenai petitum angka 4 oleh karena barangnya adalah merupakan peninggalan almarhum Kartowiredjo alias Soenoe yang telah diwaris oleh Ny. Kartowiredjo alias Poniye dan Ny. Kartowiredjo alias Poniye telah meninggal dunia sehingga peninggalannya belum di bagi waris dan perlu segera di bagi waris di antara para ahli warisnya, oleh karena dalil ini beralasan maka petitum ini pun di kabulkan.

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1365, hal. 346.

Kedudukan Penggugat, Tergugat, Tergugat Berkepentingan II, dan Tergugat berkepentingan III. adalah merupakan anak kandung dari Soegiyem dari perkawinannya dengan Somoesuminto sebagai satu-satunya anak dari Ny. Kartowiredjo alias Poniym sedangkan baik Soegiyem maupun Poniym telah meninggal dunia, maka tanah pekarangan dan rumah yang merupakan peninggalan Kartowiredjo alias Poniym di bagikan kepada anak-anak dari Soegiyem tersebut sebagai ahli waris pengganti masing-masing 1/5 bagian dengan demikian maka petitum angka 7 di kabulkan.

Hal tersebut di dasarkan bahwa dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Ketentuan tersebut telah disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:<sup>11</sup> “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, dimana peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama.

Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, dimana golongan pertama merupakan golongan yang paling berhak untuk menerima warisan, karena dalam hal ini mempunyai kedudukan yang paling dekat dengan pewaris, yaitu istri dan anak-anak.

Almarhum Pak Somosoeminto alias Supardi, dan Mbok Soegiyem yang dalam hal ini kedudukanya sebagai Pewaris sudah meninggal dunia, yang terdahulu merupakan ahli waris dari harta peninggalan Pak Kartowiredjo alias Poniym. Maka sudah seharusnya harta peninggalan tersebut di wariskan kepada ahli warisnya, yakni dalam hal ini adalah keturunanya (anaknya), dimana dalam hal ini Almarhum Pak Somoesuminto dan Mbok Soegiyem mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dan dua anak sudah meninggal dunia. Maka harta warisan tersebut harus di bagi secara adil yakni

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830, hal. 221.

sama besarnya, serta secara merata tanpa membedakan jenis kelamin dalam pembagian warisan, selagi keluarga sedarah dan diakui sah. Adapun ahli waris terdiri dari lima orang maka, dalam pembagiannya masing-masing mendapatkan 1/5 bagian. Penjelasan tersebut di dasarkan dengan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:<sup>12</sup>

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawanan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu”.

Mengenai tanah dan rumah objek sengketa tersebut statusnya adalah harta peninggalan Kartowiredjo yang belum di bagi waris maka kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan tanah dan bangunan seperti dalam keadaan semula kepada Penggugat untuk kemudian di bagi waris kepada Penggugat, Tergugat, Tergugat Berkepentingan II, dan Tergugat berkepentingan III.

Terhadap petitum angka 11 oleh karena Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, dan Tergugat Berkepentingan III adalah saudara kandung dari Penggugat dari sama-sama ahli waris pengganti dari Ny. Kartowiredjo maka keberadaanya dalam perkara ini tunduk terhadap putusan ini, oleh karena itu petitum angka 11 patut untuk di kabulkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, mengenai Hakim dalam Menentukan Pembuktian dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Pembagian Harta Warisan. Pembuktian yang dilakukan oleh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah terbukti. Hal ini didasarkan bahwa kepemilikan tanah oleh penggugat sesuai dengan buku ugeran desa

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852, hal. 225.

karang nomor 25 tanggal 12-12-1956. Hal tersebut sesuai dengan peninggalan dari almarhum Pak kartowiredjo, dimana hal tersebut menerangkan asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa. Mengenai perubahan objek sengketa, Penggugat mampu untuk membuktikan bahwa perubahan tersebut tidak sesuai. Hal tersebut didasarkan dari keterangan para saksi yang dimana tidak ada yang menyaksikan secara langsung perubahan tersebut, serta disisi lain berdasarkan alat bukti tertulis yang di ajukan oleh penggugat tidak ada yang membuktikan bahwa perubahan objek sengketa dilakukan secara benar karena tidak terperinci secara jelas kapan dan dimana perubahan tersebut dilakukan. Pihak tergugat di anggap tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahan dari Penggugat. Hal ini didasarkan dari alat bukti yang di ajukan oleh Tergugat tidak ada yang mampu untuk membuktikan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh tergugat sendiri secara benar. karena perubahan tersebut tidak disaksikan oleh pihak lain. Apalagi dalam hal ini tergugat dalam pembuktian di persidangan tidak menghadirkan para saksi, hanya mengandalkan alat bukti tertulis. Yang dimana pergantian tulisan objek sengketa tersebut menggunakan pena yang berbeda dan juga bentuk tulisanya berbeda dengan tulisan sebelumnya. Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dan tidak sah.

*Kedua*, mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Atas Hak-Hak yang Didapat oleh Alih Waris dalam Pembagian Harta Warisan, mengenai pertimbangan hukumnya majelis hakim berkesimpulan, bahwa tindakan Tergugat sebagai tindakan yang ilegal dan di anggap tidak sah, karena didasarkan bukan pada suatu perjanjian atau kesepakatan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian perubahan tanah tersebut yang dilakukan oleh tergugat tidak memenuhi syarat

subyektif, yaitu tentang kesepakatan yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut. Karena berdasarkan faktanya sesuai dengan bukti surat dan keterangan para saksi dimana perubahan tersebut tidak melibatkan pihak penggugat sebagai salah satu ahli waris, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dan kesepakatan tersebut dapat dibatalkan.

Kedudukan almarhum Pak Somoeminto alias Supardi, dan mbok soegiyem sebagai Pewaris sudah meninggal dunia, yang terdahulu merupakan ahli waris dari harta peninggalan Pak Kartowiredjo alias Poniye. Sudah seharusnya harta peninggalan tersebut di wariskan kepada ahli warisnya, yakni dalam hal ini adalah keturunannya (anakny), dimana dalam hal ini Almarhum Pak Somoesuminto dan Mbok Soegiyem mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dan dua anak sudah meninggal dunia. Maka harta warisan tersebut harus di bagi secara adil yakni sama besarnya, serta secara merata tanpa membedakan jenis kelamin dalam pembagian warisan, selagi keluarga sedarah dan diakui sah. Dimana ahli waris terdiri dari lima orang maka, dalam pembagiannya masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{5}$  bagian. Penjelasan tersebut di dasarkan dengan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Saran**

*Pertama*, bagi Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Pak Kartowiredjo, serta juga sebagai adik kandung dari Tergugat untuk lebih memperat tali persaudaran, komunikasi merupakan hal penting dalam menjaga silaturahmi. Selain itu penggugat juga diharapkan lebih teliti terutama dalam menjaga harta peninggalan dari almarhum dari Pak Kartowiredjo.

*Kedua*, bagi Tergugat sebagai pihak anak tertua dibandingkan dengan adik-adiknya maka sudah seharusnya Tergugat mampu menunjukkan sikap yang baik, arif dan bijaksana, serta mampu mengayomi dari adik-adiknya.

*Ketiga*, bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri agar tetap cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus terhadap perkara Proses Penyelesaian



Sengketa Waris Terhadap Pembagian Harta Warisan. Majelis Hakim diharapkan untuk mampu memberikan putusan yang adil dan bijaksana, serta mampu memberikan nasihat dan petuahnya di dalam persidangan, agar mampu menjadi cerminan dan pembelajaran bagi masyarakat secara umum agar tidak terjadi sengketa yang sama.

*Keempat*, bagi pembaca, dengan adanya hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kehati-hatian, dan rasa saling menghargai dalam lingkup keluarga, serta dalam setiap melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam melakukan pembagian harta warisan. Karena dalam melakukan pembagian harta warisan harus didasarkan pada rasa keadilan serata kekeluargaan dari para pihak ahli waris, serta harus benar-benar diperhatikan dan dipenuhi syarat-syarat pembagian harta warisan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Basri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadari. 1991. *Penelitian Hukum Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.

Usman, Suparman. 1990. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata B.W*, Jakarta: Darul Ulum Press.

Yahya, Taufik dan Idris, Djakfar. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesies*. Terjemahan Wirjono Prodjodikoro. 1963.